LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PENGADILAN AGAMA TARAKAN

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i

DAFTAR ISI …….. ii

DAFTAR TABEL…….. iii

DAFTAR GRAFIK …… iv

KATA PENGANTAR …… v

BAB I PENDAHULUAN …… 1

A. Latar Belakang ……...…… 1

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi …….. 2

C. Struktur Organisasi ……..... 4

D. Sistematika Laporan ……..…… 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA …….. 10

A. Reviu Rencana Strategis 2025 – 2029 …….. 10

1. Visi dan Misi ……. 10

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ……. 11

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok …… 11

B. Rencana Kinerja Tahun 2023 …… 15

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 …….. 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……..…… 19

A. Capaian Kinerja Tahun 2023 ……..……..... 20

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024 ……..... 34

BAB IV PENUTUP …… 38

A. Kesimpulan …… 38

B. Rekomendasi …….. 38

LAMPIRAN :

- Struktur Organisasi
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- SK Pembentukan Tim Penyusun SAKIP (Reviu IKU, Reviu Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2026).

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HAL.
2.1	Rencana Kinerja Tahun 2024 ……..…	15
2.2	Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024……...	17
3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024 ……	18
3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel……..	19
3.3	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan…….	20
3.4	Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2022, 2023 dan 2024……..	21
3.5	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding ……....	22
3.6	Perkara-Perkara Yang Dimohonkan Banding Tahun 2024 …..……...	22
3.7	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi ……..	23
3.8	Perkara-Perkara Yang Dimohonkan Kasasi Tahun 2024…….	23
3.9	Index Responden Pencari Keadilan Yg Puas Terhadap Layanan Peradilan…	24
3.10	Tingkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ……	25
3.11	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ……	26
3.12	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu……	27
3.13	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi…….	28
3.14	Data Perkara Yang Berhasil Dimediasi Tahun 2024 ……..	28
3.15	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ……..……	29
3.16	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan …….……	30
3.17	Keadaan Perkara Prodeo …….	30
3.18	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) …….……	31
3.19	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan……	31
3.20	Persentase Putusan Perkara Yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) …..……..	32
3.21	Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai…….	33
3.22	Penyerapan Anggaran Belanja Barang Operasional …….……	34
3.23	Penyerapan Anggaran Belanja Barang Non Operasional) ……	35
3.24	Penyerapan Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan MARI…	35
3.25	Rekapitulasi Program Dukungan Manajamen …….……	36
3.26	Penyerapan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ……..….	36
3.27	Rekapitulasi Program Penegakan dan Pelayanan Hukum …….	36

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	KETERANGAN	HAL.
3.1	Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu …….……	21
3.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat…….	26

KATA PENGANTAR

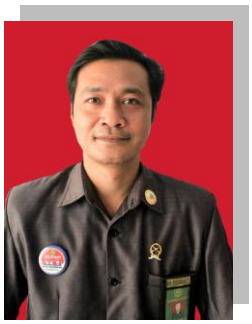

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tarakan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2024 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tarakan dan wujud transparansi serta petanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Tarakan. Kinerja Pengadilan Agama Tarakan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Agama Tarakan beserta analisis capaiannya selama tahun 2024.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang

dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Oleh karena disadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini masih belum sempurna, karenanya masukan kritik dan saran kami terima dengan baik dan sebelumnya disampaikan terima kasih.

Ketua,



M. Zarkasi Ahmadi, S.H.,M.H.

BAB 1 - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada mulanya wilayah daerah Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur, terdiri dari 15 kecamatan dengan 445 desa yang luas wilayahnya secara keseluruhan mencapai 64.000 km2 dan terdiri dari beberapa pulau itu hanya terdapat satu kantor Pengadilan Agama yang terletak di Kota Tanjung Selor Ibukota Kabupaten Bulungan. Disebabkan terlalu luasnya wilayah hukum yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama Tanjung Selor dan ditambah sulit serta mahalnya biaya transportasi dari daerah-daerah yang jauh dari kantor pengadilan agama, maka menimbulkan permasalahan tersendiri baik bagi aparat pengadilan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang hendak berpekara. Akibat terjadinya kesulitan komunikasi dan transportasi, proses perkara memakan waktu serta biaya yang cukup lama dan tinggi. Dengan demikian azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sulit untuk diwujudkan.

Maka dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 November 1983, ditetapkan pembentukan Pengadilan Agama Tarakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1985 Balai Sidang Pengadilan Agama Tarakan diresmikan penggunaannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, meliputi Kota Administratif Tarakan dan kecamatan-kecamatan yang kini masuk Kabupaten Nunukan. Namun pada peresmian itu baru difungsikan sebagai Balai Sidang yang merupakan tempat sidang keliling Pengadilan Agama Tanjung Selor.

Saat ini Pengadilan Agama Tarakan telah berkembang dengan pesat dan maju, karena telah memiliki gedung yang besar, megah dan representatif untuk melaksanakan visi dan misinya, di samping itu Pengadilan Agama Tarakan dalam menjalankan aktifitasnya ditopang dengan Teknologi Informasi dan sumber daya yang handal, meski hanya berkekuatan 13 orang Pejabat dan 3 Staf, serta dibantu 6 orang PPNPN.

Dari berbagai capaian hasil kinerja yang dicapai Pengadilan Agama Tarakan dan rencana strategis ke depan akan disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Agama Tarakan.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Agama Tarakan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama berkedudukan di daerah Tingkat II, dalam hal ini di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan wilayah hukumnya meliputi seluruh Kota Tarakan yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 20 kelurahan, yakni :

a. Kecamatan Tarakan Barat
   1) Kelurahan Karang Anyar
   2) Kelurahan Karang Anyar Pantai
   3) Kelurahan Karang Balik
   4) Kelurahan Karang Rejo
   5) Kelurahan Karang Harapan

b. Kecamatan Tarakan Tengah
   1) Kelurahan Selumit
   2) Kelurahan Selimut Pantai
   3) Kelurahan Pamusian
   4) Kelurahan Kampung I/Skip
   5) Kelurahan Sebengkok

c. Kecamatan Tarakan Timur
   1) Kelurahan Pantai Amal
   2) Kelurahan Mamburungan
   3) Kelurahan Mamburungan Timur
   4) Kelurahan Kampung Enam
   5) Kelurahan Kampung Empat
   6) Kelurahan Lingkas Ujung
   7) Kelurahan Gunung Lingkas

d. Kecamatan Tarakan Utara
   1) Kelurahan Juata Permai
   2) Kelurahan Juata Kerikil
   3) Kelurahan Juata Laut

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama (PA) Tarakan termasuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kalimantan Utara yang baru saja terbentuk pada tahun 2024 sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia sejak tahun 2004 telah berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung R.I. baik dari segi teknis yudisial maupun non yudisial.

2. Wewenang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaga Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, di samping lembaga peradilan lainya yakni lembaga Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana Pengadilan Agama lainnya telah ditentukan tugas dan wewenangnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1), yakni Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi syari’ah.

Bidang ekonomi syari'ah meliputi antara lain: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syaria'ah dan bisnis syari'ah.

Selain itu, Pengadilan Agama juga berwenang untuk:

a. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum perdata Islam
b. Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait hisab dan rukyat
c. Memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah

3. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Tarakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Fungsi mengadili, yakni Pengadilan Agama Tarakan berfungsi mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang diajukan pencari keadilan yang beragama Islam dalam wilayah hukumnya;
b. Fungsi administratif, yakni melakukan penyelenggaraan administrasi teknis yudisial dan non yudisial;
c. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan, yakni melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparat Pengadilan Agama Tarakan baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam menjalankan aktivitas di luar kedinasan;
d. Fungsi Penasihat, yakni memberikan pendapat dan atau nasihat kepada pemerintah daerah yang meminta pendapat tentang hukum Islam;
e. Fungsi lainnya, yakni memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman

merupakan peradilan tersendiri di samping 3 badan peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan semua karyawan Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Organisasi Pengadilan Agama Tarakan mengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari masing-masing sub organisasi yang berada di dalamnya.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut:

Pasal 114 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II
(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera

Pasal 115 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 117 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas :

a. Panitera Muda Permohonan;
b. Panitera Muda Gugatan; dan
c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 118 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 119 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
l. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 120 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 121 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 122 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 123 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
f. Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan tranparansi perkara;
h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 322 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II .
(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 323 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 325 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 326 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pemantauan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 327 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 328 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Grafik
- Kata Pengantar

Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Laporan LKjIP, **Bab II.** Perencanaan Kinerja, meliputi: A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yang terdiri dari:1.Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3.Program Utama dan Kegiatan Pokok. B. Rencana Kinerja Tahun 2026 dan C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025. **Bab III.** Akuntabilitas Kinerja meliputi : A. Capaian Kinerja Tahun 2024. B. Realisasi Anggaran Tahun 2024. **Bab IV**. Penutup. **Lampiran** yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi, 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025, 3. SK Pembentukan Tim Penyusun SAKIP (Reviu IKU, Reviu Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2026).

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Rencana Strategis adalah merupakan gambaran dari kinerja dan rencana kinerja organisasi Pengadilan Agama Tarakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Oleh karena itu Reviu Renstra Organisasi Pengadilan Agama Tarakan 2025-2029 merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin diwujudkan dalam Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Tarakan.

1. VISI DAN MISI

1.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Tarakan. Sedangkan Visi Pengadilan Agama Tarakan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN

1.2. MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang ditetapkan. Adapun Misi Pengadilan Agama Tarakan yang ditetapkan adalah :

a. Menegakkan Kemandirian Pengadilan Agama Tarakan Secara Istiqomah (Konsisten);
b. Memberikan Pelayanan yang Prima Kepada Pencari Keadilan ;
c. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan;
d. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepemimpinan Pengadilan Agama Tarakan;
e. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Teknis Yustisial dan Non Yustisial.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan Strategis

Adalah merupakan implementasi dari pernyataan visi yang akan diwujudkan dalam rentang waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

b. Sasaran Strategis

Berdasarkan atas tujuan dan dengan memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada serta dengan mensinergikan dengan visi dan misi Pengadilan Agama Tarakan, maka ditetapkanlah sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama mencanangkan program dan kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pada tahun 2024 program ini memliki pagu anggaran sebesar Rp122.715.000,-, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum memiliki Kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang merupakan kegiatan untuk mencapai sasaran dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, penyelesaian upaya mediasi, penyediaan dana prodeo. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tarakan dalam Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah :

1) Penyelesaian sisa perkara
2) Penyelesaian perkara tepat waktu
3) Penurunan sisa perkara

4) Kepuasan atau aksepsibilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan
5) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik
6) Penyampaian putusan tepat waktu
7) Penyelesaian perkara melalui upaya mediasi
8) Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
9) Publikasi putusan perkara
10) Penyediaan dana prodeo
11) Pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
12) Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat

Guna mendukung Program ini, maka dilakukan pembaruan dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan inovasi sebagai berikut :

a. Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Dengan Kantor POS

Inovasi ini adalah Merupakan Implementasi terhadap PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kerja sama ini merupakan lanjutan Mahkamah Agung dalam modernisasi administrasi perkara. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung sejak tahun 2018, telah memulai langkah dalam melakukan modernisasi administrasi perkara.

Pada tahap awal, elektronisasi dilakukan hanya pada tahapan pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini modernisasi dilakukan secara menyeluruh, salah satunya dengan berlakunya e-litigation atau persidangan elektronik.

b. LURUS (Laporan Update Perubahan Status)

Adalah sebuah inovasi pelayanan berupa kerjasama dengan pihak disdukcapil kota tarakan terkait data yang dibutuhkan untuk merubah status kependudukan warga masyarkat khususnya kota tarakan yang telah bercerai. Dalam kerja sama ini ada sebuah data base berbasis online yang hanya dapat di akses oleh pihak Pengadilan Agama Tarakan dan Disdukcapil Kota Tarakan sehingga ketika ada warga yang telah bercerai maka datanya akan segera dikirim ke Disdukcapil untuk dirubah status kependudukannya menjadi Janda/Duda.

c. MPP (Mall Pelayanan Publik)

Mal Pelayanan Publik adalah salah satu Inovasi kerjasama dengan instansi pemerintah Kota tarakan dimana pemkot Tarakan memberikan sarana gedung untuk beberapa Intansi

baik pusat maupun daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dalam satu tempat tak terkecuali Pengadilan Agama juga ikut serta dalam penempatan Stand dan pegawai untuk standby melayani pada hari dan jam yang telah ditentukan.

d. Perjanjiajn Kerja Sama Dengan BANK BSI Tarakan

Adalah kerjasama dalam hal Pelayanan Pembiayaan Kepada Pegawai dan Masyarakat Terkait Panjar Biaya Perkara dimana Pihak Bank BSI menempatkan salah satu Stand dan pegawainya di Kantor Pengadilan Agama Tarakan sehingga tidak perlu lagi pergi ke BANK untuk pembayaran perkara.

e. PTSP All In One

Efektifitas dalam memberikan pelayanan yang prima sudah menjadi keharusan bagi setiap instansi dalam memeberikan pelayanan mereka, berangkat dari niat ingin memberikan pelayanan yag lebih efektif dan efisien maka pengadilan agama tarakan membuat inovasi PTSP ALL IN ONE konsep dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ini berusaha membuat semua petugas yang berada pada meja PTSP agar bisa melayani semua jenis layanan yang ada, hal ini merupakan perubahan terhadap mind set sebelumnya yang mana meja layanan pada peradilan itu dibagi menjadi beberapa jenis layanan dengan petugas yang berbeda beda sehingga menimbulkan penumpukan di salah satu titik jenis layanan saja.

Kondisi seperti ini dinilai sangat tidak efektif dan efisen karena di satu loket yang jika bisa melayani jenis layanan yang sama maka tidak akan terjadi penumpukan masyarakat. Oleh karena itu dengan diberlakukannya inovasi PTSP ALL IN ONE ini dapat mengurangi antrian jenis layanan sehingga msyarakat bisa terlayani dengan prima.

f. PERISAI (Perekam Identitas Pelayanan Peradilan)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata ‘awas’ yang berarti mengamati dan menjaga baik - baik. Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996 menyebutkan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang

ditetapkan. Berdasarkan lampiran I KMA/080/VIII/2006 ada beberaqpa jenis pengawasan adalah: 1. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler. 2. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-¬undangan yang berlaku; 3. Pengawasan Rutin / Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing; Berangkat dari hal tersebut Pengadilan Agama Tarakan membuat inovasi bernama PERISAI (perekam indentitas layanan) yaitu sebuah inovasi merekam identitas masyarakat ketika menerima produk peradilan dengan beberapa pertanyaan oleh petugas mengenai testimoni selama menerima layanan di Pengadilan Agama Tarakan dan beberapa pertanyaan mengenai adakah praktek-praktek KKN maupun gratifikasi oleh pejabat terkait.

g. Audio Anti Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau sering juga disebut “suap terselubung”. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong Pn/PN bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional. Sehingga Pn/PN tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karena itu Pengadilan Agama Tarakan sebagai salah satu instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai salah satu lembaga yudukatif harus berusaha menunjukan independesinya dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan hal konkrit untuk mewujudkan hal tersebut di buatlah inovasi audio gtarifikasi yang diputar di seluruh ruang kantor dan ruang pelayanan publik tentang larangan memeberi atau

menerima gratifikasi dalam bentuk apapun bagi seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Agama Tarakan dan ada sanksi yang cukup berat jika melanggarnya.

h. Percepatan Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan peradilan dalam rangka kemudahan berusaha terhadap pelayanan publik. Dimulai dari keterbukaan informasi publik, adanya SIPP sebagai aplikasi yang memudahkan penelusuran perkara oleh publik, dimulainya pemberlakuan PTSP di setiap pengadilan dengan tujuan pelayanan yang optimal serta mencegah adanya praktek pungli dan yang terbaru yaitu adanya pelayanan administrasi perkara dengan menggunakan aplikasi e-court. Sebagaimana yang terdapat dapat pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan disebutkan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan peradilan dalam rangka kemudahan berusaha terhadap pelayanan publik. Dimulai dari keterbukaan informasi publik, adanya SIPP sebagai aplikasi yang memudahkan penelusuran perkara oleh publik, dimulainya pemberlakuan PTSP di setiap pengadilan dengan tujuan pelayanan yang optimal serta mencegah adanya praktek pungli dan yang terbaru yaitu adanya pelayanan administrasi perkara dengan menggunakan aplikasi e-court. Sebagaimana yang terdapat dapat pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan disebutkan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara

dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan

i. LACAK LIMIT (layanan Akta Cerai Lima Menit)

Pelayanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellent service. Excellent service, customer service, dan customer care pada dasarnya adalah sama, hanya berbeda pada konsep pendekatannya saja. Namun yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, minimal harus ada tiga hal pokok, yakni: peduli pada pelanggan, melayani dengan tindakan terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu.

Jadi, keberhasilan program pelayanan prima tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggungjawab dalam pelaksanaannya. Sederhananya, pelayanan prima (excellent service) adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan yaitu pelayanan dan kualitas

j. Perjanjian Kerja Sama PA Tarakan-Dinas kesehatan Kota Tarakan

PKS ini adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Tarakan dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan ruang lingkup pemeriksaaan kesehatan, edukasi kesiapan fisik dan mental dalam menjalani perkawinan bagi pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tarakan

k. APEL MAN (APLIKASI PELAYANAN MANDIRI)

APEL MAN (Aplikasi Pelayanan Mandiri) merupakan aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui informasi proses perkaranya termasuk keadaan panjar biayanya secara real time.

l. SIATiK

SIATiK (Sistem Informasi Alat Tulis Kantor) merupakan sistem informasi yang digunakan oleh bendahara biaya proses untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas, kemudian petugas pengelola alat tulis kantor dari biaya proses perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Tarakan dapat memasukkan data pembelian dan pengambilan alat tulis kantor dengan cara scan barcode atau qrcode secara real time menggunakan komputer/laptop atau handphone dengan os android atau ios.

m. APS (Aplikasi Pemeriksaan setempat)

Dalam melakukan pemeriksaan setempat pada Pengadilan Agama Tarakan masih menggunakan pencatatan dan pengukuran lokasi secara manual yang tentunya sangat menyusahkan terutama untuk mengukur lokasi yang sangat luas dan sulit terjangkau. Mengingat di Tarakan banyak perkara yang membutuhkan pemeriksaan yang lokasinya sulit ditempuh seperti mengukur tambak. Maka dibuatlah aplikasi pemeriksaan setempat yang memanfaatkan google earth dalam pengukuran lokasi.

n. PTSP Queue

Keterpihakan Pengadilan Agama Tarakan serta dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi, baik dalam pelaksanaan program kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama Tarakan, oleh karenanya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif dan akuntabel serta trasparan sehingga output dan outcomenya bisa dirasakan oleh stakeholder Mahkamah Agung. Oleh karena itu Pengadilan Agama Tarakan berusaha berinovasi dengan membuat inovasi yang dinamakan PTSP QUEUE yang merupakan aplikasi antrian PTSP secara online.

o. SI TELO

SI TELO adalah aplikasi teleconference. Aplikasi ini digunakan untuk merekap data teleconference secara online. Data yang direkap diantaranya nama pihak, nomor perkara, jadwal sidang dan pihak yang berteleconference. Dengan aplikasi ini dapat memudahkan hakim atau pegawai untuk menjadwal dan melihat data teleconference sehingga tidak ada jadwal teleconference yang terlewatkan.

b. Program Dukungan Manajemen

Pada tahun 2024 program ini memliki pagu anggaran sebesar Rp3.131.185.000 Program ini memiliki 2 kegiatan yaitu :

1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi merupakan program untuk mencapai sasaran sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berkualitas, pengawasan dan pembinaan yang berkualitas serta penyelenggaraan operasional perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah :

a) Pemenuhan kesejahteraan melalui pembayaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan pegawai.
b) Pemenuhan keperluan perkantoran meliputi kebutuhan operasional dan non operasional serta pemeliharaan kantor.
c) Peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan Pejabat dan Pegawai dalam diklat atau sosialisasi teknis yudisial dan non teknis yudisial serta mengadakan diklat di tempat kerja (DDTK).

Guna mendukung Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, maka dilakukan pembaruan dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan inovasi sebagai berikut :

a. APATAR (Aplikasi Pengadilan Agama Tarakan)

Adalah aplikasi gabungan dari beberapa aplikasi yang di gunakan oleh pengadilan agama tarakan berbasis Teknologi Informasi yang dibuat untuk memudahkan pengguna/masyarakat dalam mengkases fitur fitur yang ada pada aplikasi di Pengadilan Agama Tarakan

b. SIAS (Sistem Informasi Arsip Surat)

Pemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan sekarang ini. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan akan modernisasi administrasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas termasuk menjunjang administrasi perkantoran. Untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka setiap instansi pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya didukung oleh sistem administrasi yang memadai karena kesempurnaan dan kelengkapan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting disetiap organisasi atau instansi pemerintah, dengan mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi dalam era teknologi informasi penyelesaian dokumen dan surat-surat dinas pemerintah sudah merupakan keharusan dalam upaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan implementasi aplikasi tata naskah dinas elektronis di lingkungan instansi pemerintah dan dengan adanya E-Office di suatu instansi dapat melaksanakan kegiatan administrasinya

dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien.

c. BUTON

Buku Tamu Online (BUTON) merupakan salah satu aplikasi inovasi Pengadilan Agama Tarakan. Buton merupakan pengganti dari Buku Tamu konvensional (penginputan menggunakan metode menulis di buku). BUTON terpasang pada perangkat elektronik yang terletak di Ruang Resepsionis. Akses BUTON menggunakan wifi Pengadilan Agama Tarakan.

d. RESPON

Pengadilan Agama Tarakan sebagai Pengadilan Tingkat pertama, maka Pengadilan Agama Tarakan harus melakukan pengawasan terhadap jalan peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya di Pengadilan Agama Tarakan. Dan setiap pelaksaan ketertiban setiap pegawai dan PPNPN pada Pengadilan Agama Tarakan harus disiplin dan bertanggung jawab. Aplikasi RESPON diharapkan dapat mewujudkan pelaksaan ketertiban tersebut.

e. SI Mona

SI MONA adalah aplikasi berbasis TI dengan menggunakan device manapun secara online untuk memonitoring penggunaan Aset BMN pada satuan kerja Pengadilan Agama Tarakan.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung merupakan program untuk mancapai sasaran dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Tujuan dari pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana yang representatif adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Akan tetapi untuk tahun anggaran 2024 Pengadilan Agama Tarakan tidak mendapatkan anggaran belanja modal.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET			STRATEGI		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR UTAMA	TARGET	ANGGARAN /RP
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase parapihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan tepat waktu; Jumlah pembinaan tenaga teknis dan tata laksana	100 %	55.000.000,-
					b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99,9 %				100 %	
					c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,9 %				5 %	
					d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90				100%	
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	55.000.000,-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40 %				10 %	

3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	90 %	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkarayang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100 %	12.000.000,-
		Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100%		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %			Jumlah jam layanan pos bantuan hukum	100 %	
4	Terwujudnya pelayanan berkeadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama	100 %	55.000.000,-

C.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tarakan.

Dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Berikut Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024 dirincikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99 %
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75 %

Sasaran Strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.122.715.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.3.131.185.000,-
	JUMLAH	**Rp.3.253.900.000,-**

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Capaian kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkannya dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	97,8 %	97,8 %
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99 %	99 %	100 %
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %	99,86 %	99,86 %
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	95,3 %	100,3 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40 %	33 %	82,5 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75 %	99,7 %	132,9 %

Catatan :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

Berikut ini penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis

SASARAN I

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Tarakan dalam memberikan pelayanan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 4 indikator dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	98.1 %	98.1 %
	b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99 %	100 %	101 %
	c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %	100 %	100 %
	d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	95.3 %	100.3 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Ke-1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Berdasar hal tersebut diatas maka penjelasan indikator ini yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad X\ 100\ \%$$

$$\frac{726 \text{ perkara}}{742 \text{ Perkara}} \quad X\ 100\ \%$$

= 97.8 %

Tabel 3.3

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2023	2024
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,8 %	99,4 %	97,9 %	97,8 %

Dari tabel dapat diketahui bahwa capaian Pengadilan Agama Tarakan untuk persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 97,8 % dari target semula 100%. Beberapa hal yang menyebabkan capaian tidak sesuai target yang ditetapkan adalah :

1) Kompleksitas perkara yang diterima.
2) Beberapa perkara baru diterima pada bulan November dan Desember 2024 sehingga pada akhir tahun perkara tersebut masih berproses.
3) Pemahaman hukum warga kota tarakan yang semakin tinggi sehingga perlawanan hukum semakin tinggi.

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

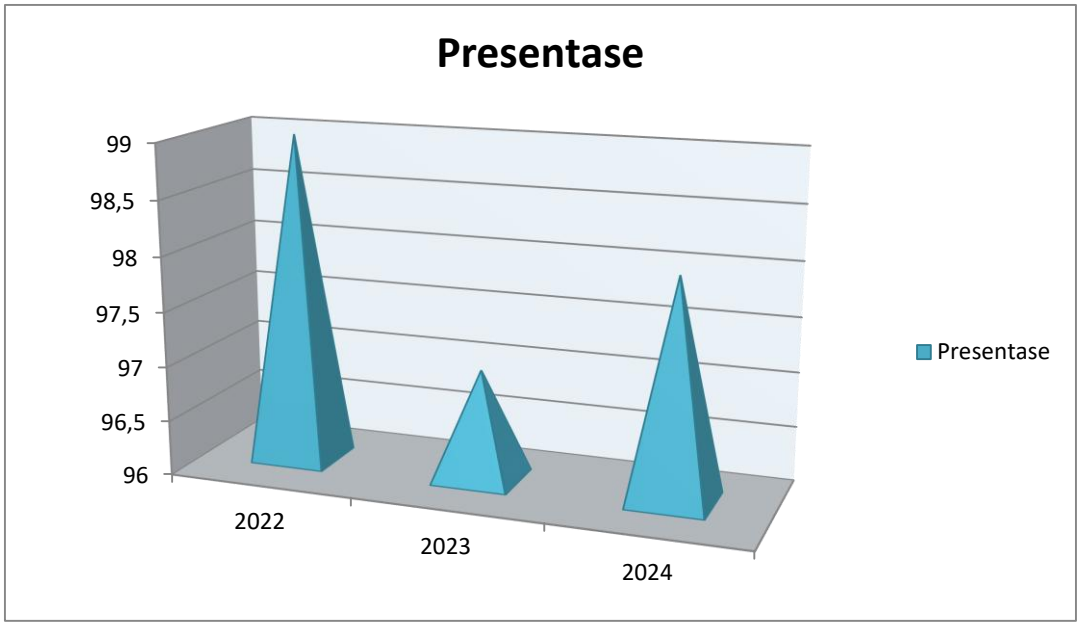

Tabel 3.4

Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tahun	2022	2023	2024
Sisa Tahun Sebelumnya	38	19	16
Diterima Tahun Berjalan	828	779	756
Selesai Tahun Berjalan	847	782	742
Sisa Tahun Berjalan	19	16	30

b. Indikator Kinerja Ke-2 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan Pengadilan Agama Tarakan.
- Penjelasan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \text{ x 100 \%}$$

609 Perkara Kontensius x 100 %

615 Perkara Kontensius

= 99 %

Tabel 3.5

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2023	2024
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum					
Tingkat Banding	99 %	99 %	99,9 %	99,4 %	99 %

Rata-rata persentase pada tahun-tahun sebelumnya untuk capaian pada indikator kinerja pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 99,9%, 99,4% dan pada tahun 2024 dengan capaian 99%, dalam capaian pada indikator ini penurunan capaian ini disebabkan karena beragam dan rumitnya nya perkara pada Pengadilan Agama Tarakan.

Tabel 3.6

Perkara-Perkara Yang Dimohonkan Banding Tahun 2024

NO	URAIAN	JENIS PERKARA				
		Harta Waris	CG	CT	HB	HAA
1	Sisa Tahun 2023	0	0	0	0	0
2	Perkara yang diterima tahun 2024	0	2	1	2	1
3	Perkara yang sudah dikirim ke PTA	0	2	1	2	1
4	Perkara yang belum dikirim ke PTA	0	0	0	0	0
5	Perkara yang diputus PTA	0	2	1	2	1
6	Sisa yang belum diputus PTA	0	0	0	0	0

c. Indikator Kinerja Ke-3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

- Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan Pengadilan Agama Tarakan.
- Penjelasan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \text{ x 100 \%}$$

$$\frac{\text{741 Perkara}}{\text{742 Perkara}} \text{ x 100 \%}$$

= 99,86 %

Tabel 3.7

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2023	2024
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum					
Tingkat Kasasi	100 %	99,86 %	100 %	100 %	99,86 %

Rata-rata persentase pada tahun-tahun sebelumnya untuk capaian pada indikator kinerja pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 100%, 100% dan pada tahun 2024 dengan capaian 99,86%, dalam capaian pada indikator ini terjadi penurunan capaian ini disebabkan karena terlalu tingginya penyusunan terget capaian pada awal tahun.

Tabel 3.8

Perkara-Perkara Yang Dimohonkan Kasasi Tahun 2024

NO	URAIAN	JENIS PERKARA				
		Harta Waris	CG	CT	HB	HAA
1	Sisa Tahun 2023	0	0	0	0	0
2	Perkara yang diterima tahun 2024	0	1	0	0	0
3	Perkara yang sudah dikirim ke MA	0	0	0	0	0
4	Perkara yang belum dikirim ke MA	0	0	0	0	0
5	Perkara yang diputus MA	0	0	0	0	0
6	Sisa yang belum diputus MA	0	0	0	0	0

d. Indikator Kinerja Ke-4 : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Survey Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Tabel 3.9

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2023	2024
Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	95,3%	89,68%	90,98 %	95,3 %

Jika dilihat dari capaian kinerja, maka tahun 2024 mendapatkan capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi bukan dikarenakan rendahnya capaian kinerja yang diperoleh, akan tetapi perubahan peningkatan target yang hendak dicapai. Target Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun-tahun sebelumnya adalah 89,68%, 90,98% sedangkan target yang hendak dicapai pada tahun 2024 dinaikkan menjadi 95% dan relasisasinya melebihi target yaitu pada nilai 95,3 %. Salah satu hal yang menyebabkan peningkatan pada capaian indikator ini yaitu:

1) Semakin meningkatnya pemahaman warga dalam hukum dan tekhnologi sehingga berbagai inovasi sangat membantu dalam penyelesaian dan kepuasan dalam pelayanan.
2) Inovasi percepatan penyelesaian perkara yang juga merupakan kebijakan dari Dirjen Badan Peradilan Agama cukup signifikan dalam lamanya berproses dipengadilan.
3) Banyaknya kebijakan-kebijakan dari pusat dalam hal penggunaan teknologi yang membuat kinerja peradilan semakin efektif dan efisien.

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap Pengadilan Agama Tarakan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Tarakan.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Agama Tarakan, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Adapun 16 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. Kemudahan informasi pelayanan
2. Kesesuaian persyaratan pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Keberadaan petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan petugas pelayanan
10. Keramahan petugas pelayanan
11. Kesesuaian jadwal pelayanan
12. Keterjangkauan biaya pelayanan
13. Kesesuaian biaya pelayanan
14. Keamanan lingkungan pelayanan
15. Keberadaan janji/maklumat pelayanan
16. Ketersediaan sarana pengaduan/saran

Tabel 3.10

Tingkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Nilai Interval Konversi Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Hasil survey Pengadilan Agama Tarakan Nilai IKM adalah 3,74 ini adalah nilai rata rata dari nilai SKM tahun 2024 dari Triwulan I yaitu 3,65, Triwulan II yaitu 3,83, Triwulan III yaitu 3,59, dan Triwulan IV yaitu 3,91. Berdasar tabel 3.10 di atas maka Pengadilan Agama Tarakan mendapat nilai pada Mutu Pelayanan A yang berarti Kinerja Unit Pelayanan adalah Sangat Baik.

Grafik 3.2

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

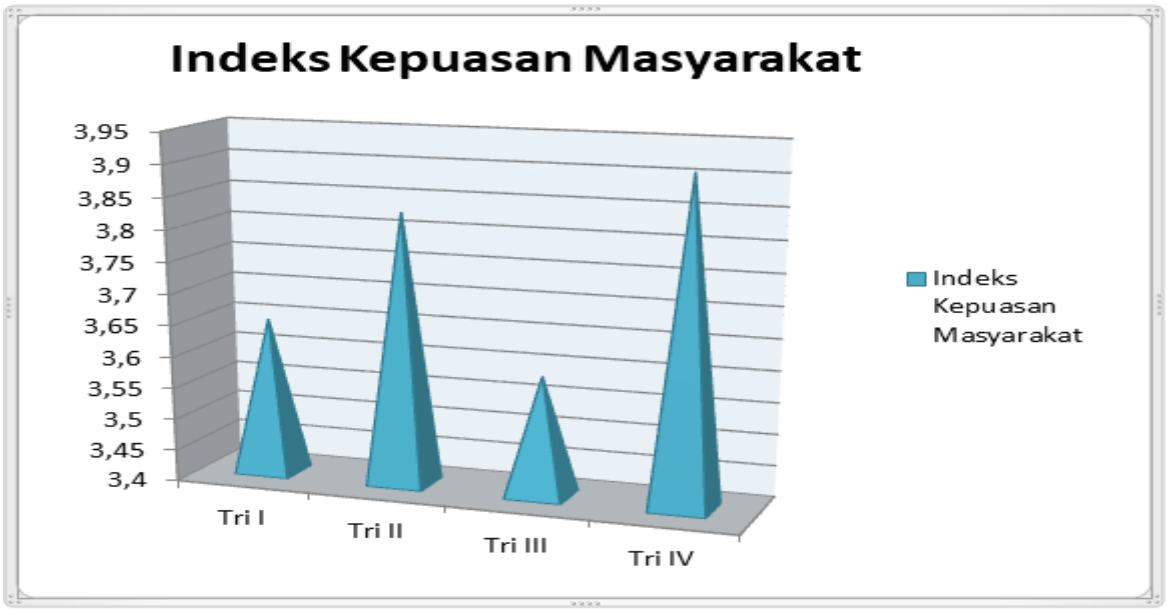

SASARAN 2

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Tarakan dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari 2 indikator sebagai berikut :

Tabel 3.11

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40 %	33 %	82,5 %

Analisis atas capaian inidikator indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Ke-1 : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan.
- Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Penjelasan yang digunakan untuk dapat mengukur indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\ \%$$

Tabel 3.12

Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2023	2024
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Pada tahun 2022 sampai dengan 2024 pencapaian pada indikator ini mencapai 100 %. Bagian Kepaniteraan yang bertugas telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal walaupun ada beberapa pegawai yang masih rangkap jabatan.

Kekurangan SDM dengan tidak adanya Jurusita Murni, panitera Pengganti, panmud hukum, Panmud permohonan serta Panmud Gugatan pada struktur organisasi Pengadilan Agama Tarakan diharapkan dapat segera teratasi.

b. Indikator Kinerja Ke-2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

- Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Indikator ini digunakan untuk dapat mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Tarakan.
- Penjelasan yang digunakan untuk dapat mengukur indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \text{ x 100 \%}$$

$$\frac{\text{40 perkara}}{\text{121 perkara}} \text{ x 100 \%}$$

= 33 %

Tabel 3.13

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40%	33%	82,5%

Capaian kinerja pada indikator Persentase Perkara Yang diselesaikan Melalui Mediasi cukup tinggi, yaitu 82,5%. Hal menunjukkan keberhasilan Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara pada indikator ini. Pada tahun 2024 dan seterusnya akan dilakukan reviu pada target indikator. Hal ini dilakukan karena tingkat keberhasilan dalam mediasi sangat membantu dalam percepatan penyelesaian perkara. Apalagi untuk tahun 2024 ini satuan kerja Pengadilan Agama Tarakan sudah menerapkan mediator eksternal dari pihak ketiga yang bersertifikat dan kapabel dalam melakukan mediasi.

Tabel 3.14

Data Perkara yang Berhasil Dimediasi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Perkara
1	Berhasil seluruhnya	0
2	Berhasil dengan pencabutan	27
3	Berhasil sebagian	13
4	Tidak berhasil	80
5	Mediasi berjalan	1
6	Tidak dapat dilaksanakan	0
7	Total jumlah perkara mediasi	121

SASARAN 3

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Tarakan berupaya untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini :

Tabel 3.15

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

- Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.
- Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Tarakan dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.
- Penjelasan yang digunakan untuk dapat mengukur indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Perkara Prodeo}} \textbf{ x 100 \%}$$

$$\frac{\text{65 perkara}}{\text{65 perkara}} \text{ x 100 \%}$$

= 100 %

Tabel 3.16

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2023	2024
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Tarakan mendapat alokasi anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Perkara Prodeo) Pagu Awal sebesar Rp67.715.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan Pagu Revisi sebesar Rp57.715.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan target realisasi volume perkara adalah 14 perkara. Capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 adalah 100%. Realisasi indikator ini sebesar 100% dari target 100%. ini berarti seluruh perkara prodeo yang diterima pada tahun 2024 seluruhnya dapat terselesaikan.

Berikut ini data perkara prodeo

Tabel 3.17

Keadaan Perkara Prodeo

Tahun	Sisa Tahun Sebelumnya	Diterima Tahun Berjalan	Diselesaikan Tahun Berjalan	Sisa Tahun Berjalan
2019	0	12	12	0
2020	0	14	14	0
2021	0	14	14	0
2022	0	15	15	0
2023	0	15	15	0
2024	0	65	65	0

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

- Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
- Penjelasan yang digunakan untuk dapat mengukur indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \text{ x 100 \%}$$

$$\frac{\text{400 orang}}{\text{400 orang}} \text{ x 100 \%}$$

= 100 %

Tabel 3.18

Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu

Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2023	2024
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Tarakan mendapatkan alokasi anggaran Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dilaksanakan Pengadaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum. Peserta pengadaan yang memenuhi syarat dan ditunjuk menjadi penyedia adalah LBH Universitas Borneo Tarakan dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Realisasi anggaran Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum adalah Rp55.000.000,00 sisa anggaran Rp0,00. Jika dari jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang dilayanai pada tahun 2024 Pengadilan agama tarkan melayani 400 orang jadi prosentase capaaiannya adalah 100%.

SASARAN 4

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Penjelasan yang digunakan untuk dapat mengukur sasaran dan indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \text{ X } 100\% \quad \%$$

= 99,7 %

Tabel 3.19

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75 %	99,7 %	132,9 %

Berikut ini rincian capaian pada Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti

Tabel 3.20

Persentase Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2023	2024
Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100 %	100%	132,9 %

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) perkara yang mengajukan permohonan eksekusi walaupun belum sampai pada tahap final akan tetapi tahapan-tahapan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja pada indikator ini melebihi angka 100 % dikarenakan memang pada tahun sebelumnya dalam penentuan target capaian diangka 75 % jadi realisasi nya diangka 99,7 % mengakibatkan nilai capaian finalnya menjadi 132,9 %, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan target pada tahuan berikutnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Agama Tarakan merealisasikan anggarannya dalam 2 program sebagai berikut :

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

   a. Belanja Pegawai

   1) Pagu : Rp 2.237.737.000
   2) Realisasi : Rp 2.211.722.579
   3) Sisa Anggaran : Rp 26.014.421
   4) Persentase Realisasi : 98,84%

Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.21
Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 742.480.000	Rp 738.678.040	Rp 3.801.960	99,49
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 13.000	Rp 11.218	Rp 1.782	86,29
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 62.783.000	Rp 60.811.260	Rp 1.971.740	96,86
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 22.054.000	Rp 20.602.128	Rp 1.451.872	93,42
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 27.600.000	Rp 25.600.000	Rp 2.000.000	92,75
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 952.795.000	Rp 945.985.000	Rp 6.810.000	99,29
Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 140.338.000	Rp 139.171.233	Rp 1.166.767	99,17
Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 46.494.000	Rp 45.986.700	Rp 507.300	98,91
Belanja Uang Makan PNS	Rp 125.024.000	Rp 116.722.000	Rp 8.302.000	93,36
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 2.956.000	Rp 2.955.000	Rp 1.000	99,97
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	Rp 115.200.000	Rp 115.200.000	Rp -	100,00
Jumlah	**Rp 2.237.737.000**	**Rp 2.211.722.579**	**Rp26.014.421**	**98.84**

b. Belanja Barang Operasional

1) Pagu : Rp 1.078.448.000
2) Realisasi : Rp 1.075.866.432
3) Sisa Anggaran : Rp 2.581.568
4) Persentase Realisasi : 99,76%

Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Penyerapan Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 322.222.000	Rp 322.221.791	Rp 209	100,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 19.009.000	Rp 18.909.000	Rp 100.000	99,47
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 169.000.000	Rp 168.938.230	Rp 61.770	99,96
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 800.000	Rp 713.280	Rp 86.720	89,16
Belanja Langganan Telepon	Rp 1.704.000	Rp 1.515.421	Rp 188.579	88,93
Belanja Langganan Air	Rp 5.208.000	Rp 5.110.650	Rp 97.350	98,13
Belanja Sewa	Rp 1.900.000	Rp 1.864.800	Rp 35.200	98,15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 204.133.000	Rp 204.130.878	Rp 2.122	100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 14.952.000	Rp 14.904.750	Rp 47.250	99,68
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 144.792.000	Rp 142.950.793	Rp 1.841.207	98,73
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 18.240.000	Rp 18.240.000	Rp -	100,00
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 48.984.000	Rp 48.984.000	Rp -	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 97.614.000	Rp 97.492.839	Rp 121.161	99,88
Belanja Sewa	Rp 25.920.000	Rp 25.920.000	Rp -	100,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 3.970.000	Rp 3.970.000	Rp -	100,00
Jumlah	**Rp 1.078.448.000**	**Rp 1.075.866.432**	**Rp 2.581.568**	**99,76**

c. Belanja Barang Non Operasional

1) Pagu : Rp 0
2) Realisasi : Rp 0
3) Sisa Anggaran : Rp 0
4) Persentase Realisasi : -

Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.23

Penyerapan Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2024

(Dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi (%)
NIHIL				

Tabel 3.24

Rekapitulasi Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2024

(DIPA 01)

Nama Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Prosentase (%)
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	**Rp3.316.185.000**	**Rp3.287.589.011**	**Rp28.595.989**	**99,14**

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Tarakan mengelola dana Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan uraian sebagai berikut :

Belanja Modal (Layanan Sarana dan Prasarana)

1) Pagu	: Rp	0
2) Realisasi	: Rp	0
3) Sisa Anggaran	: Rp	0
4) Persentase Realisasi	:	-

Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.25

Penyerapan Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2024

(Dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi (%)
NIHIL				

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Selain mengelola DIPA yang pendanaannya berasal dari Badan Urusan Administrasi Negara Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tarakan juga mengelola DIPA yang berasal dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (DIPA 04) yaitu DIPA untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pagu	: Rp	112.715.000
2) Realisasi	: Rp	105.924.000

3) Sisa Anggaran : Rp 6.791.000

4) Persentase Realisasi : 93,98%

Tabel 3.26

Penyerapan Anggaran DIPA 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

per 31 Desember 2024

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Rp55,000,000	Rp55,000,000	Rp0	100.00
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp766.000	Rp0	Rp766.000	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp5.525.000	Rp5.524.000	Rp1.000	99,98
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.090.000	Rp3.090.000	Rp0	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp48.334.000	Rp42.310.000	Rp6.024.000	87,54
Jumlah	Rp112.715.000	Rp105.924.000	Rp6.791.000	93,98

Tabel 3.27

Rekapitulasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama DIPA 04

Nama Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Prosentase (%)
Program Peningkatan	112.715.000	105.924.000	6.791.000	93,98

BAB 4
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Agama Tarakan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan bagi pencari keadilan selama tahun 2024 dengan baik.
2. Pengadilan Agama Tarakan mengalami kekurangan sumber daya manusia, baik tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial. Pada tahun 2024 terdapat kekosongan SDM pada jabatan Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, Jurusit, Kasubbag Umum dan Keuangan serta Kasubbag Kepegawaian pada struktur Organisasi Pengadilan Agama Tarakan.
3. Index kepuasan pencari keadilan Pengadilan Agama Tarakan mencapai nilai 95,3 dari laporan SKM rata-rata pada Triwulan I,II,II dan IV tahun 2024. Dalam Tingkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, nilai tersebut menunjukkan level Sangat Baik. Hal ini berarti walaupun dengan keterbatasan SDM yang ada Pengadilan Agama Tarakan tetap berusaha memberikan pelayanan prima.

B. REKOMENDASI

1. Pemenuhan kebutuhan SDM diperlukan guna mendukung capaian indikator-indikator kinerja Pengadilan Agama Tarakan yang telah ditetapkan. Kekosongan jabatan Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, Jurusit, Kasubbag Umum dan Keuangan serta Kasubbag Kepegawaian dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Tarakan menjadi persoalan khusus yang harus segera dipenuhi kebutuhannya.
2. Pelayanan harus dipertahankan terutama pada pelayanan-pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan para pencari keadilan.
3. Mutu Pelayanan harus ditingkatkan, salah satunya dengan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana standar pelayanan pengadilan.

LAMPIRAN

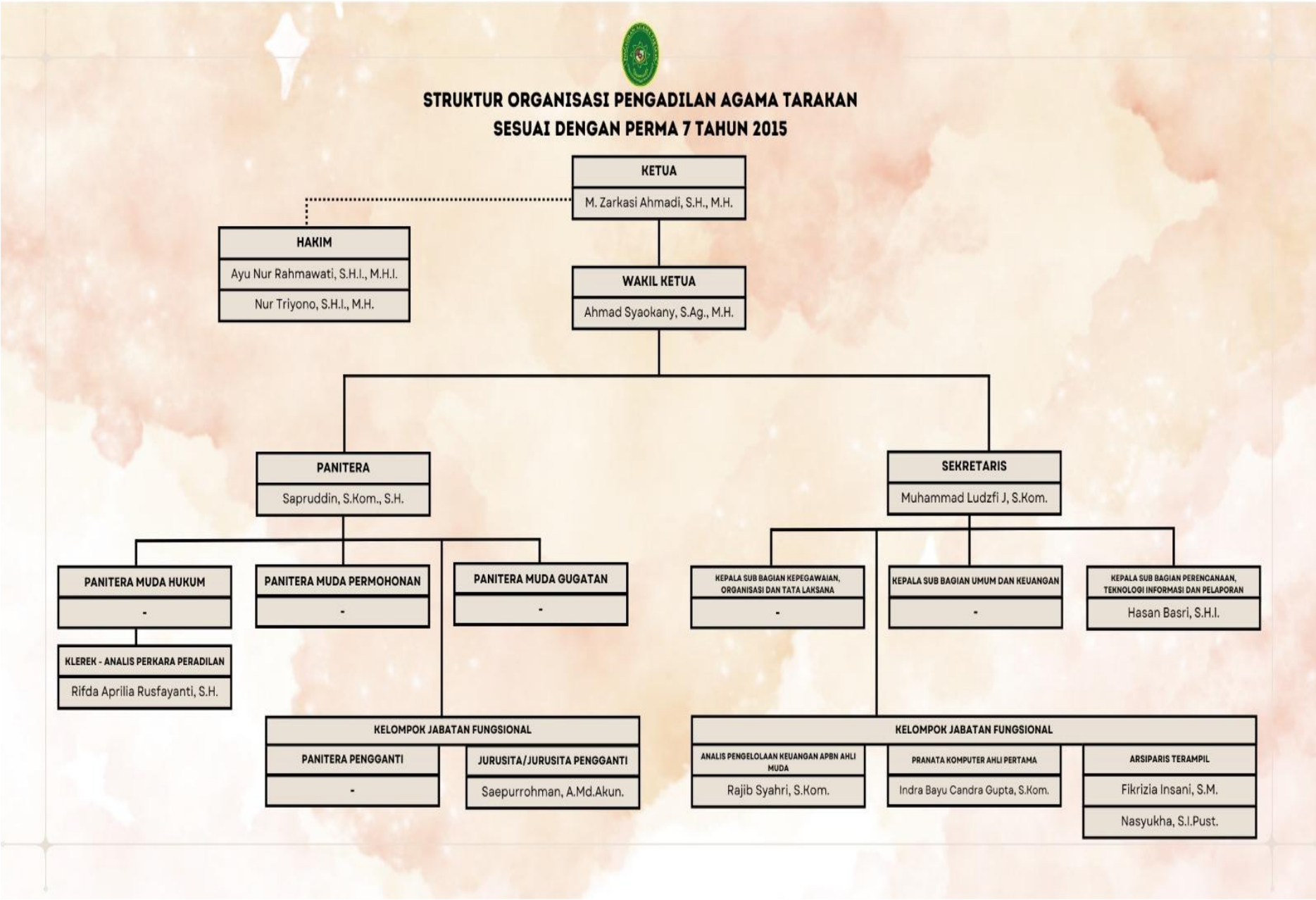
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TARAKAN
SESUAI DENGAN PERMA 7 TAHUN 2015
KETUA
M. Zarkasi Ahmadi, S.H., M.H.
HAKIM
Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Nur Triyono, S.H.I., M.H.
WAKIL KETUA
Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.
PANITERA
Sapruddin, S.Kom., S.H.
SEKRETARIS
Muhammad Ludzfi J, S.Kom.
PANITERA MUDA HUKUM
-
PANITERA MUDA PERMOHONAN
-
PANITERA MUDA GUGATAN
-
KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN
Rifda Aprilia Rusfayanti, S.H.
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
-
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
-
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Hasan Basri, S.H.I.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI
-
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Saepurrohman, A.Md.Akun.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA
Rajib Syahri, S.Kom.
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
Indra Bayu Candra Gupta, S.Kom.
ARSIPARIS TERAMPIL
Fikrizia Insani, S.M.
Nasyukha, S.I.Pust.